

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan keadaan umum wilayah penelitian, deskripsi dan analisis masyarakat. Dalam penelitian ini kondisi potensi sosial Desa Kiajng Ulu Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dijadikan bahan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa baik dalam segi budaya, ekonomi, dan inprastruktur desa sehingga harus di jelaskan gambaran keadaan umum lokasi penelitian.

A. Gambaran umum Desa Kijang Ulu

1. Sejarah Singkat Desa Kijang Ulu

Desa Kijang Ulu adalah desa yang berada di Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, desa ini merupakan mayoritas suku melayu dan bahasa yang digunakan masyarakat desa ini adalah logat melayu. Terdapat beberapa cerita tentang Sejarah Desa Kijang Ulu yaitu:

Menurut tertua (*gede bujang*) di Desa Kijang Ulu pada jaman dahulu desa ini merupakan hutan yang terdapat banyak hewan terutama hewan kijang (rusa), dahulu kala ada kalangan pemburu yang berasal dari jawa barat tepatnya di banten datang ke hutan yang sekarang adalah desa Kijang Ulu, dia berburu hewan yang sejenis kijang (rusa) dan mengejar hewan itu yang selalu berlari ke arah huluan hutan tersebut dan akhirnya kijang (rusa) itu dapat tepat di huluan hutan.

Dan pada jaman dahulu merekalah yang berjuang dari penjajahan di wilayah itu lalu kemudian mereka dapat mensejahterakan wilayah tersebut kemudian mereka membuat nama desa-desa yang ada diwilayah tersebut dan termasuk juga Desa Kijang Ulu. Mereka menamai desa ini dengan nama Desa Kijang Ulu karena seringnya mereka berburuh kijang (rusa) yang selalu berlari ke ara huluan hutan itu.¹

Menurut Kepala Desa Kijang Ulu bapak Misro Daud, bahwasanya pada jaman dahulu Desa Kijang Ulu adalah desa yang masih di jajah oleh tentara belanda, setelah desa ini di tinggal oleh belanda desa ini di namai Desa Kijang, dan pada waktu itu memang terdapat banyak hewan kijang (rusa) yang masih berkeliaran di seputaran hutan desa ini. Setelah sekian lama berdiri banyak orang yang datang berburuh hewan terutama hewan kijang (rusah) ini untuk dijadikan makanan ataupun di jual untuk memnuhi kebutuhan masing-masing, akan tetapi dahulu hewan kijang ini banyak terdapat di huluan desa ini dan kemudian yang memimpin desa ini dan juga para warga terpikir untuk mengganti nama desa ini, lalu setelah berbagai rundingan desa ini dinamilah Desa Kijang Ulu dikarenakan banyaknya hewan kijang (rusa) yang terdapat di huluan desa ini oleh karena itula desa ini sampai sekarang di kenal dengan Desa Kijang Ulu.²

¹ Hasil wawancara tertua desa Kijang Ulu. Gede Bujang tanggal 02/08/2019

² Hasil wawancara Kepala Desa Kijang Ulu. Misro Daud tanggal 02/08/2019

Menurut warga desa Kijang Ulu hampir sama dengan sejarah dari beberapa narasumber sebelumnya bahwasanya desa Kijang Ulu ini adalah desa yang dulunya masih banyak hutan yang dapat dilihat sampai sekarang yang terdapat banyak hewan-hewan yang banyak diburu oleh pemburu, dahulu sewaktu pemburu sering masuk ke desa ini, desa ini belum memiliki nama, setelah sekian lama dan telah banyak orang yang masuk ke desa ini dan kemudian bertempat tinggal di desa ini lalu desa ini pun diberikan nama, setelah perundingan dan berbagai macam masukan dari warga di tetapkanla nama desa ini menjadi Desa Kijang Ulu di karenakan banyaknya hewan kijang (rusa) yang ada di desa ini dan di karenakan hewan itu banyak yang berada di huluan desa maka nama desa ini adalah Kijang Ulu.³

Dari beberapa narasumber di atas dengan mendengar cerita yang terdapat dari berbagai narasumber peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasanya nama Desa Kijang Ulu ini di ambil dari nama hewan yaitu hewan kijang yang sekarang biasa di sebut hewan rusa yang mana hewan ini terdapat banyak di Desa Kijang Ulu.

³ Hasil wawancara warga desa Kijang Ulu, Iwan tanggal 03/08/2019

2. Kondisi geografis

Desa Kijang Ulu berada 68 KM dari Ibu Kota Provinsi atau 6 KM dari Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau 5 KM Ibu Kota Kecamatan Kayu Agung. Desa Kijang Ulu dengan Luas wilayah kurang lebih 500 Ha.⁴


Batas-batas wilayah desa Kijang Ulu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Alai Kecamatan SP padang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Celika Kecamatan kota Kayu Agung
- c. Sebelah timur berbatsan dengan Desa Arisan Buntal Kecamatan Kota Kayu Agung
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungan Pinang Kecamatan Tanjung Raja

Desa Kijang Ulu memiliki iklim sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia, dikenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Dibawah ini terdapat peta dari Desa Kijang Ulu :

⁴ Dikutip dari profile Desa Kijang Ulu 2016, hal.01



(Gambar Peta Desa Kijang Ulu)

3. Struktur Penduduk

Desa Kijang Ulu dengan jumlah penduduk 3.542 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.842 orang, perempuan 1.700 orang dengan jumlah kepala keluarga (KK) 976 KK dengan penganut Agama Islam 100%.⁵

Adapun Keadaan dan Jumlah penduduk sebagaimana tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Keadaan dan Jumlah Penduduk

No	Nama dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun I	484	425	909
2	Dusun II	473	430	903
3	Dusun III	453	408	861
4	Dusun IV	432	437	869
	Jumlah	1842	1700	3.542

Tabel 1.1 (sumber : data diolah peneliti)

⁵ Dikutip dari profile Desa Kijang Ulu 2016, hal.13

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yakni sebesar 1842 orang dibanding jumlah penduduk perempuan yang hanya 1700 orang.

Adapun komposisi jumlah Kepala Keluarga sebagaimana tabel 1.2 :

No	Wilayah Desa Kijang Ulu	Jumlah KK
1	Dusun I	264
2	Dusun II	241
3	Dusun III	238
4	Dusun IV	233
	Jumlah	976

Tabel 1.2 (sumber : data diolah peneliti)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah KK terbanyak yakni dusun I dari ke empat dusun yang terdapat di desa kijang ulu.

4. Kondisi Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan bangsa. Dalam hal ini, tingkat pendidikan yang diterima oleh suatu masyarakat yang memiliki pendidikan formal maupun non formal yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah atau tidak memiliki pendidikan sama sekali.⁶ Adapun keadaan

⁶ Dikutip dari profile Desa Kijang Ulu 2016, hal.14

penduduk Desa Kijang Ulu Kecamatan Kayu Agung menurut tingkat pendidikanya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 keadaan tingkat pendidikan Desa Kijang Ulu

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	38	19
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	58	57
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	548	392
4	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	8	15
5	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	225	207
6	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	112	187
7	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	198	247
8	Tamat SD/ sederajat	394	350
9	Tamat SMP/ sederajat	117	105
10	Tamat SMA/ sederajat	124	112
11	Tamat D-3/ sederajat	7	4
12	Tamat S1/ sederajat	5	9
13	Tamat S2/ sederajat	-	2
14	Tamat SLB A	1	-
	Jumlah	1835	1707
	Jumlah total	3.542	

Tabel 1.3 (sumber : data diolah peneliti)

b. Ekonomi

Perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Dalam kehidupan masyarakat tradisional berkembang suatu sistem ekonomi tradisional, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya alam.⁷

⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian

Perekonomian yang ada di Desa Kijang Ulu ada berbagai macam bidang seperti petani, buruh, montir, pedagang dan sebagainya. Untuk lebih jelas perekonomian di Desa Kijang Ulu dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut: ⁸

Tabel 1.4 Perekonomian Desa Kijang Ulu

No	Sektor mata pencaharian	Jumlah (orang)
	Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	
1	Montir	12
2	Tukang batu	17
3	Tukang kayu	7
4	Tukang sumur	4
5	Pemulung	2
6	Tukang jahit	4
7	Tukang kue	5
8	Tukang rias	2
	Sektor Industri Menengah dan Besar	
1	Karyawan perusahaan swasta	9
2	Karyawan perusahaan pemerintah	63
	Sektor jasa	
1	Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	12
2	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	6
3	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	1
4	Pengawai Negeri Sipil	16

⁸ Dikutip dari profile Desa Kijang Ulu 2016, hal.37

5	TNI	6
6	POLRI	3
7	Bidan swasta	1
8	Dukun / paranormal / supranatural	4
9	Jasa pengobatan alternatif	9
10	Guru swasta	25
11	Pensiun PNS	7
12	Pensiun swasta	13
13	Seniman / artis	1
14	Pembantu rumah tangga	23
15	Sopir	7
16	Buruh migran perempuan	47
17	Buruh migran laki-laki	29
18	Usaha jasa pengerah tenaga kerja	2
19	Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	1.377

Tabel 1.4 (sumber : data diolah peneliti)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya masih banyak warga desa Kijang Ulu ini belum mempunyai pekerjaan tetap yang berdampak pada perekonomian warga desa. Karena hampir separuh dari warga desa Kijang Ulu ini belum memiliki pekerjaan tetap.

c. Keagamaan

Agama adalah segenap kepercayaan kepada tuhan, dewa dan sebagainya serta dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan.

Keagaaman ialah sifat yang terdapat dalam agama segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dilaksanakan secara kontinu (terus-menerus) maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan.⁹

Pada umumnya penduduk Desa Kijang Ulu Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komring Ilir memeluk agama Islam, sesuai dengan adat melayu sopan santun dan ramah tama. Mayoritas penduduk desa adalah dari suku melayu didesa ini tidak ada satu masyarakat pun yang beragama selain Islam.

d. Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat dalam suatu daerah adalah sebagian dari modal sosial dan pondasi utama dalam pembangunan. Sehingga pemahaman akan kebudayaan suatu masyarakat secara terpadu dan komprehensif merupakan suatu keharusan agar pembangunan yang tercipta tidak bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat suatu daerah. Mayoritas suku dan budaya masyarakat Desa Kijang Ulu adalah suku melayu.

⁹ <http://islamnegaraku.blogspot.com/2017/02/pengertian-agama-dan-keagamaan.html?m=1>

e. Fasilitas umum

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang segala aktifitas kehidupan, baik sarana dan prasarana di bidang pendidikan, sosial maupun ekonomi. Mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Kijang Ulu dapat dilihat pada tabel 1.5.¹⁰

Tabel 1.5 sarana dan prasaran di Desa Kijang Ulu


No	Prasarana	Jumlah	rusak
1	Balai desa	2	1
2	Sekolah Dasar (SD)	1	-
3	SMP	1	-
4	PAUD	1	-
5	TPA	2	-
6	Jalan bandes	1	1
7	Posyandu	2	-
8	Rumah bersalin	2	-
9	Hidran umum	4	1
10	Jembatan beton	9	5
	Jumlah	25	8

Tabel 1.5 (sumber : data diolah peneliti)

Dari pengamatan saya sarana dan prasarana desa Kijang Ulu terdapat banyak yang sudah rusak tetapi belum di perbaiki seperti halnya jalan bandesa desa yang sudah banyak rusak atau berlobang. Dan juga sarana dan prasarana yang lain.

¹⁰ Dikutip dari profile Desa Kijang Ulu 2016, hal.19

5. Struktur Organisasi Desa



(sumber : data diolah peneliti)

1. Kepala Desa

Kepala desa bertugas menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pemimpin pemerintah desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga desa, merupakan penyelenggaraan dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan

desa adalah urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menumbuhkembangkan jiwa kebersamaan dan gotong royong dalam sendi utama dalam pemerintahan desa.¹¹

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa. Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi Kepala Desa.

Untuk menjalankan tugas tersebut maka Sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
2. Melaksanakan urusan keuangan desa.
3. Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugas.

¹¹ Dikutip dari profile Desa Kijang Ulu 2016, hal. 34

3. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam bidang tugasnya, kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan urusan berkedudukan sebagai urusan pembangunan, keuangan dan umum sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Melaksanakan urusan administrasi dibidang tugasnya dalam membantu sekretaris desa.

4. Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan yang dilimpahkan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya, adapun tugas kepala dusun adalah sebagai berikut: ¹²

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kerjanya
2. Melaksanakan keputusan yang dibuat oleh desa
3. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

¹² Dikutip dari profile Desa Kijang Ulu 2016, hal.36

5. Lembaga Pendayagunaan Masyarakat

Lembaga Pendayagunaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga masyarakat didesa atau kelurahan yang tumbuh dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam membangun yang akan memadukan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan Nasional. Yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

6. Perencanaan Pembangunan Desa

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri ini adalah hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan di ambil dalam prioritas kegiatan.

Proses perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah program yang baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata sebuah

kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan.

Dalam perjalanan kegiatan perencanaan pembangunan seorang pendamping ini harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan hanya ia dapat memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Karena pemahaman pendamping akan perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program-programnya sangat penting dilakukan. Dengan demikian maka ia akan dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baik sesuai porsi yang sudah ditentukan.

Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang pendamping professional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya

sendiri. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi.¹³

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerinah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

A. Penyusunan RPJM Desa

RPJM Desa harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan di hitung sejak pelantikan Kepala Desa. Didalam rancangan RPJM Desa ini terdapat visi misi kepala desa, ada juga arah kebijakan pembangunan desa, serta ada juga rancangan kegiatan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam buku tentang perencanaan pembangunan dijelaskan bahwa bidang penyelenggaraan pemerintah desa ini antara lain:

1. Penetapan dan penegasan batas Desa;
2. Pendapatan Desa;
3. Penyusunan tata ruang Desa;

¹³ Kessa, Wahyudin, Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementrian Desa, 2015, Hal !9

4. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
5. Pengelolaan informasi Desa;
6. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Untuk tahapan selanjutnya tentang tahapan penyusunan RPJM Desa ini akan disajikan dalam bentuk matriks agar dapat memudahkan pembaca dalam menafsirkan penyusunan RPJM Desa sesuai dengan panduan yang ada. Berikut ini adalah matriks tahapan penyusunan RPJM Desa:

Tabel 2.6

Matriks Tahapan Penyusunan RPJM Desa

No	Tahapan/kegiatan	Hasil/keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya tim penyusun RPJM desa beranggotakan 7-11 orang	Dibentuk oleh kepala desa dengan SK kepala desa

2	Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	Data dan analisis 1.Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; 2.Rencana strategis organisasi perangkat daerah; 3.Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; 4.Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan 5.Rencana pembangunan kawasan Perdesaan	Dilakukan oleh tim penyusun RPJM Desa
3	Pengkajian keadaan desa	1.Penyelarasan data Desa (data sekunder) 2.Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah 3.Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa	Tim penyusun RPJM Desa
4	Analisis data dan pelaporan	1.Data desa yang sudah diselaraskan; 2.Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; 3.Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan 4.Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.	Tim penyusun RPJM Desa
5	Penyusun rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa	Berita acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa, yang melampiri: 1.Laporan hasil pengkajian keadaan Desa; 2.Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan 3.Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	1.BPD 2.Tim penyusunan RPJM Desa 3.Masyarakat desa
6	Penyusun rancangan	Rancangan RPJM Desa yang Mendapatkan persetujuan Kepala	Tim penyusun

	RPJM Desa	Desa	RPJM Desa
7	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai RPJM desa.	1.BPD 2.tim penyusun RPJM Desa 3.masyarakat desa
8	Penetapan dan perubahan RPJM desa	Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	1.Kades 2.BPD

Sumber : buku perencanaan pembangunan desa Kijang Ulu

Berdasarkan tabel 2.5 diatas maka dapat peneliti jelaskan sedikit mengenai alur tahapan penyusunan RPJM Desa. Mulai dari pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini sampai ke penetapan dan perubahan RPJM Desa ini dilakukan sesuai petunjuk teknis dari penyusunan RPJM Desa. Dimana semua kegiatan ini dilaksanakan dengan seksama dan dilaksanakn oleh kepala desa hingga masyarakat. Semua elemen dalam hal ini ikut melaksanakan kegiatannya sesuai dengan porsi masing-masing proses.

Dalam matriks tersebut memang dalam hal pelaksana kegiatannya tidak ada yang namanya pendamping desa. Namun pendamping bertugas mendampingi seluruh kegiatan dari awal hingga akhir. Maka dari itu seorang pendamping professional harus mengetahui benar masalah tahapan penyusunan RPJM Desa ini agar pendamping dapat

melaksanakan peran pendamping yaitu mendampingi program kegiatan perencanaan desa dengan baik.

B. Penyusunan RKP Desa

Penjabaran dari sebuah RPJM Desa ini adalah dimana seorang pemerintah desa dapat menyusun sebuah RKP Desa. sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota maka pemerintah desa wajib menyusun yang namanya RKP Desa. dalam RKP Desa ini memuat tentang pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ini adalah dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :¹⁴

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;

¹⁴ Ibid hal 59

- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Tahapan-tahapan diatas adalah gambaran mengenai perjalanan penyusunan RKP Desa. RKP Desa merupakan ini merupakan tahapan penting yang harus dilakukan agar nantinya dapat diterbitkan APB Desa. Pada dokumen RKP Desa ini membicarakan mengenai rencanan dana desa yang bersumber dari APBN dan rencana alokasi dana desa (ADD) yang meruakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota.

C. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, Kepala Desa mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan Desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa. Menurut buku panduan perencanaan pembangunan desa ada dua pelaksanaan pembangunan desa diantaranya adalah pembangunan desa yang berskala lokal desa dan juga ada pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pembangunan desa berskala Lokal Desa ini dilaksanakan sejak ditetapkannya APB Desa. pelaksanaan pembangunan desa ini dilakukan dengan melibatkan swakelola desa, maksudnya adalah pembangunan desa berskala lokal ini melibatkan pihak ketiga untuk

membantu pelaksanaan programnya. Yang dimaksudkan pihak ketiga ini adalah seorang pendamping desa. Pemerintah desa ini bekerjasama dengan pendamping desa dalam hal pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.¹⁵

Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan program daerah seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini didelegasikan langsung ke desa agar desa memiliki kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program pendamping sendiri.

Semua program-program ini disepakati dan di bahas pada saat adanya musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pelaksanaan program sektoral dan program daerah ini dilaksanakan oleh perangkat desa beserta unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dikoordinasikan oleh Kepala Desa. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

1. Tahap Persiapan:
 - a. Penetapan pelaksanaan kegiatan
 - b. Penetapan rencana kerja (Renja)
 - c. Sosialisasi

¹⁵ Ibid hal 66

- d. Pembekalan pelaksanaan kegiatan
 - e. Penyiapan dokumen administrasi
 - f. Pengadaan tenaga kerja
 - g. Pengadaan barang dan material
2. Tahap Pelaksanaan:
- a. Rapat kerja pelaksana kegiatan
 - b. Pemeriksaan kegiatan
 - c. Perubahan kegiatan
 - d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masyarakat
 - e. Penyiapan laporan keuangan
 - f. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kerja

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa bertujuan untuk terciptanya sebuah pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan tersebut sudah diamanatkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar tercipta sebuah pemberdayaan masyarakat yang baik. kegiatan ini sangat menentukan kegiatan pembangunan desa karena pemantauan dan pengawasan ini merupakan dasar dalam pembahasan musyawarah desa. pemantauan dan pengawasan ini dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

Penilaian yang dilakukan pada tahapan perencanaan adalah dengan menilai RPJM Desa dan RKP Desa.

Bupati/ Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- b. Menerima, mempelajari dan memberi umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Jadi dari uraian penjelasan diatas Bupati/Walikota memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah juga ikut memberikan pemantauan dan pengawasan dalam hal pembangunan desa agar tercipta sebuah pembangunan desa yang ideal. Karena Pemerintah Desa harus mampu mengatur jalannya sebuah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.¹⁶

Dalam kegiatan pembangunan desa ini pasti juga akan ada yang namanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai

¹⁶ Ibid hal 69

sanksi yang akan diberikan kepada pemerintah desa atas keterlambatan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, maka bupati/walikota melakukan:

- a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
- b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
- c. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Jadi apabila ada sebuah keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan teguran sekaligus memberikan solusi untuk permasalahan tersebut agar terlaksananya pembangunan desa ini dapat sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena pembangunan desa merupakan basic dari sebuah pembangunan nasional. Apabila ada keterlambatan di cakupan desa, maka hal tersebut akan juga berpengaruh pada cakupan pembangunan nasional.